



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Alamat Graha Mandiri Lantai 3A, Imam Bonjol Nomor 61 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT** ;

dalam hal ini menunjuk Perwakilan/Kuasa :

1. **TAUFIK MACHFUYANA, S.Hut., MH.**
2. **FATMAWATI, SH.**
3. **IRA FIRA NOVAULIA, SH.**
4. **PANGERAN BERNES, SH.**
5. **HAWER TRIMARYANTO, SH. MH.**

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada **MACHFUYANA & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Pelita (GG Tanjung) RT.015 No.000 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor 131/PDT/SK/2024/PN MTP;

MELAWAN

FITRIA NOOR S.Farm. Alamat Desa Cabi RT.001 RW.000 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sekarang berdomisili di LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini menunjuk Perwakilan/Kuasa :

1. **Adv. Dr. JUNAIDI, SH., MH.**
2. **Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, SH., MH.**
3. **Adv. HELDA PARAMITHA, SH.**
4. **Adv. PRANOTO, SH.**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adv. KBP (P) BUDI PRASETYO, SH. MH.

6. Adv. SISWANSYAH, SH., M.Si., MH.

7. Adv. YUDI RIDARTO, SH.,

8. Adv. MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA, SH

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada **Dr. JUN & Associates** yang beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko No.99 B RT. 015 RW.002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor 142/PDT/SK/2024/PN MTP

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 27 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Juli 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun)?

- 1) Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dibuat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, dengan nomor perjanjian **5772300511**, antara Kreditur yaitu **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu **FITRIAN NOOR** (*in casu* Tergugat);
- 2) Bahwa Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) dibuat pada hari Kamis tanggal 13 November 2021, dengan nomor perjanjian **9192101267**, antara Kreditur yaitu **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu **FITRIAN NOOR** (*in casu* Tergugat);

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Bahwa kedua perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dan lampirannya dan Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) dan lampirannya dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia W19.00130510.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 -11-2021;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- 1) Bahwa dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* nomor perjanjian **5772300511** Penggugat telah memberikan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* kepada Tergugat atas Peminjaman uang dengan cara jual dan sewa kembali 1 (satu) Unit Kendaraan Type HONDA-BRIO-RS CVT 1.2 warna putih, Nopol DA 1510 BP, No Rangka MHRDD1890NJ102159, No Mesin L12B34358331, No BPKB R-03059735M, dengan nilai sewa Pembiayaan sebesar Rp. 206.736.000 (dua ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- 2) Bahwa jangka waktu sewa selama 12 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 16,89% p.a. atau Flat 9,38% p.a. untuk 1 tahun, tingkat bunga tersebut bersifat tetap (*fixed*), denda karena lewat waktu sebesar 2,5% (dua koma lima permil) perhari dari jumlah sewa pembiayaan yang tertunggak, jadwal pembayaran uang sewa pembiayaan pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
- 3) Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) nomor **9192101267** Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8538 BY, No Rangka MHMFE75PRMK037677, No Mesin 4D34TX08525, No BPKB R-030642191M, dengan nilai Pembiayaan sebesar Rp.588.864.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 4) Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 17,46% pertahun atau Flat 9,91% pertahun, denda keterlambatan sebesar 0,25% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak, jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 13 setiap bulan dimulai sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2025;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- 1) Bahwa saat ini Tergugat selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak bulan April 2024 yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300511** dan Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101267** beserta lampirannya, Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dengan nomor somasi 001/MP-SOM/VII/2024 dan 002/MP-SOM/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024 agar melakukan pelunasan tunggakan, namun Tergugat ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJII/WANPRESTASI.
- 2) Bahwa oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback*

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) beserta Lampirannya.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- 1) Bahwa akibat Tergugat lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* Nomor **5772300511** beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian **sebesar Rp.186.200.400 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, dari tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
- 2) Bahwa akibat Tergugat lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101267** beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian **sebesar Rp.250.512.800 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
- 3) Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu **sebesar Rp.436.713.200 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)**;

f. Uraian lainnya

- 1) Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300511** dan Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101267** beserta lampirannya tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut:

- **Pasal 1320 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c) suatu hal tertentu;*
- d) suatu sebab yang halal"*

- **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

- **Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan**, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut :

- **Pasal 1 ayat (4)**, berbunyi *"Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan"*;
- **Pasal 1 ayat (6)**, berbunyi *"Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama"*;
- **Pasal 1 ayat (19)**, berbunyi *"Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan"*;
- **Pasal 8 ayat (2)**, berbunyi : *"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan"*;

3) Bahwa Dasar Hukum Wanprestasi sebagai berikut :

- **Pasal 1243 KUHPerdara** berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;
- **Pasal 1238 KUHPerdara** berbunyi *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*
- **Pasal 1239 KUHPerdara** berbunyi *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;
- **Pasal 1267 KUHPerdara** berbunyi *"Pihak yang terhadapnya perikatan"*

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhi, maka dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”;

- 4) Bahwa Penggugat adalah kreditur yang mempunyai Hak Eksekusi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”, sehingga Penggugat selaku kreditur berhak melakukan penarikan terhadap objek yang menjadi jaminan dari Tergugat selaku Debitur;
- 5) Bahwa Penggugat sebagai kreditur juga mempunyai hak didahulukan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :
 - a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
 - b) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - c) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
- 6) Bahwa diketahui Tergugat telah dilaporkan di POLDA Kalimantan Selatan dengan Nomor Laporan LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, serta telah ditetapkan sebagai tersangka;
- 7) Bahwa juga diketahui ke 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Type HONDA-BRIO-RS CVT 1.2 warna putih, Nopol DA 1510 BP, No Rangka MHRDD1890NJ102159, No Mesin L12B34358331, No BPKB R-03059735M;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8538 BY, No Rangka MHMFE75PRMK037677, No Mesin 4D34TX08525, No BPKB R-030642191M;

Saat ini telah disita oleh Pihak POLDA Kalimantan Selatan;

- 8) Bahwa berdasarkan **Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300511** yaitu :
 - **Pasal 6** tentang Pemeliharaan dan Pemakaian dalam Ayat (8) berbunyi “Lessee (Debitur/Tergugat) akan bertanggung jawab dan memberi ganti

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada Lessor (Kreditur/Penggugat) atas kehilangan, kerugian, perampasan atau penyitaan oleh aparat atau pihak manapun atau kerusakan pada BARANG MODAL atau suatu bagian daripadanya karena sebab apapun, terlepas dari apakah kehilangan, kerugian, perampasan, penyitaan atau kerusakan tersebut sebagai akibat tindakan atau kelalaian Lessee (Debitur/Tergugat) atau bukan”

- **Pasal 12** tentang Kerugian dan Kerusakan dalam Ayat (1) dan (4) berbunyi “Lessee (Debitur/Tergugat) bersama ini menyatakan untuk memikul dan menanggung seluruh risiko kerusakan, kerugian, perampasan, penyitaan dan kehilangan pada BARANG MODAL atau sesuatu bagian dari padanya karena sebab apapun juga selama JANGKA WAKTU sebagaimana diuraikan dalam butir 6 dalam DAFTAR” dan “dengan mengindahkan ayat (2) dan (3) pasal ini, apabila seluruh BARANG MODAL hilang dan/atau disita oleh pihak yang berwenang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali, maka Lessee (Debitur/Tergugat) berkewajiban untuk dengan seketika memberitahukan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan atas permintaan Lessor (Kreditur/Penggugat), membayar seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN serta kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini”
- **Pasal 16** tentang Peristiwa Cidera Janji dalam ayat (1) berbunyi : apabila Lessee (Debitur/Tergugat) lalai membayar UANG SEWA PEMBIAYAAN sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan/atau lalai membayar/memenuhi kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian lain yang telah dibuat antara Lessee (Debitur/Tergugat) dan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan/atau apabila Lessor (Kreditur/Penggugat) merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor (Kreditur/Penggugat) seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut kepada Lessee (Debitur/Tergugat) :
 - a) Untuk menyatakan bahwa Lessee (Debitur/Tergugat) harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran terhutang selama JANGKA WAKTU dari perjanjian ini berikut seluruh kewajiban-kewajiban lainnya.
 - b) Kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) untuk menyerahkan BARANG MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan wakil Lessee (Debitur/Tergugat) atau pihak manapun yang menguasai BARANG MODAL.
 - c) Mengakhiri perjanjian ini dan mewajibkan Lessee (Debitur/Tergugat) membayar nilai rugi yang disetujui yang terdiri atas seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN yang belum dibayar dan nilai sisa,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam butir 18 dari DAFTAR, serta menuntut Lessee (Debitur/Tergugat) untuk membayar semua kerugian dan kerusakan, serta kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

- 9) Bahwa mengenai Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Hukumnya telah jelas diatur dalam Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101267**;
- 10) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka wajar jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum;
- 11) Bahwa gugatan ini sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Perkara A quo menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Gugatan Sederhana ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, dan kesaksian - kesaksian sebagaimana berikut:

KOD E	BUKTI SURAT	HAL YANG DIBUKTIKAN
P - 1	Statement Of Account atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor Virtual 5772300511	Rincian pembayaran yang telah dibayarkan oleh saudari FITRIAN NOOR
P - 2	Statement Of Account atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor Virtual 9192101267	Rincian pembayaran yang telah dibayarkan oleh saudari FITRIAN NOOR
P - 3	Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara <i>sale and leaseback</i> Nomor 5772300511 beserta lampirannya	Tergugat menyetujui segala isi dari Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara <i>sale and leaseback</i> Nomor 5772300511 beserta lampirannya
P - 4	Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 9192101267 beserta lampirannya	Tergugat menyetujui segala isi dari perjanjian pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 9192101267 beserta lampirannya
P - 5	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00130510.AH.05.01 Tahun	Bukti bahwa untuk menjamin kelancaran dan kepastian pembayaran Tergugat

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



	2021 tanggal 19-11-2021 Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 9192101267	
P - 6	Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara <i>sale and leaseback</i> Nomor 5772300511	Tergugat menyetujui segala isi dari Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara <i>sale and leaseback</i> Nomor 5772300511
P - 7	Perjanjian Jual Beli Nomor 5772300511	Tergugat menyetujui segala isi dari Perjanjian Jual Beli Nomor 5772300511
P - 8	Somasi Nomor 001/MP-SOM/VII/2024 Tertanggal 09 Juli 2024, Perjanjian Nomor 5772300511	Bukti bahwa Penggugat pernah mengirimkan permintaan penyelesaian kredit bermasalah kepada Tergugat
P - 9	Somasi Nomor 002/MP-SOM/VII/2024 Tertanggal 09 Juli 2024, perjanjian Nomor 9192101267	Bukti bahwa Penggugat pernah mengirimkan permintaan penyelesaian kredit bermasalah kepada Tergugat



Saksi-Saksi :

1. Nama : **M.KASTALANI**
NIK : 6371050507910005
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 05 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. HKSN Komp.HKSN Permai Blok 1B No 55 RT.026
RW.002, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2. Nama : **WILLENDHY ADITYA BOENGAI**
NIK : 6371051601830006
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pulau Laut No. 53 RT.006 RW.001, Kel. Antasan
Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan

Berdasarkan hal-hal tersebut serta segala bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300511** dan Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101267** beserta lampirannya;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu :

- Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* Nomor **5772300511**, Penggugat mengalami kerugian **sebesar Rp. 186.200.400 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah)**;
- Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101267**, Penggugat mengalami kerugian **sebesar Rp. 250.512.800 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)**;

Sehingga total kerugian Penggugat **sebesar Rp.436.713.200 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)** yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ke 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia dimanapun dan siapapun yang menguasainya kepada Penggugat yaitu :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Type HONDA-BRIO-RS CVT 1.2 warna putih, Nopol DA 1510 BP, No Rangka MHRDD1890NJ102159, No Mesin L12B34358331, No BPKB R-03059735M;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8538 BY, No Rangka MHMFE75PRMK037677, No Mesin 4D34TX08525, No BPKB R-030642191M;

6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00130510.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 -11-2021, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8538 BY, No Rangka MHMFE75PRMK037677, No Mesin 4D34TX08525, No BPKB R-030642191M apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan kerugian Penggugat;

7. Menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan A quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan atau mengirimkan Perwakilan/Kuasanya sehingga Hakim kembali melakukan pemanggilan kedua untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari Senin tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat didampingi kuasanya dan Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir namun datang Perwakilan/Kuasanya kemudian pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan upaya Perdamaian dalam jangka waktu 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan diwakili oleh kuasanya, para pihak menyatakan bahwa upaya perdamaian belum berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 agenda persidangan sebagaimana Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor : 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 kepada Tergugat, Penggugat hadir di persidangan dan di dampingi kuasa hukum, sedangkan Tergugat (Prinsipal) tidak hadir di persidangan, hanya dihadiri Kuasa Hukum dari Tergugat karena Tergugat sedang ditahan di Lapas Perempuan Kelas II A Martapura dan sedang menjalani proses persidangan dalam perkara pidana dengan register nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa selama persidangan Tergugat (Prinsipal) tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan hanya di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Bahwa sedangkan alasan ketidak hadiran Tergugat (Prinsipal) dikarenakan keadaan pada Tergugat (Prinsipal) yang masih menjalani proses penahanan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor : 202/Pid.B/2024/ PN. Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, jika memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimaksud, maka perkara gugatan sederhana perkara Nomor : 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 **haruslah dinyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 dalam register perkara;**

3. Bahwa kehadiran DWI NOVI KRISYANTO yang bertindak untuk dan atas nama PINOHADI GAUTAMA SUMARDI menurut Tergugat tidak sah, karena PINOHADI GAUTAMA SUMARDI sudah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat, Mediator & Konsiliator Machfuyana dan Partners, sehingga kehadiran DWI NOVI KRISYANTO untuk dan atas nama PINOHADI GAUTAMA SUMARDI di persidangan menjadi tidak jelas apakah kehadiran DWI NOVI KRISYANTO di pengadilan bertindak atas nama Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance ataupun bertindak atas nama Pemberi Kuasa (PINOHADI GAUTAMA SUMARDI), atas alasan tersebut maka kehadiran DWI NOVI KRISYANTO bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”

Maka dengan memperhatikan ketentuan dimaksud **sudah seharusnya gugatan sederhana perkara Nomor : 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan gugur.**

4. Bahwa perkara Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukum tidak sesuai dengan formalitas dalam membuat dan mengajukan Gugatan Sederhana yang mana syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Sederhana adalah Tergugat harus diketahui alamat domisilinya dan berada dalam satu domisili daerah hukum pengadilan yang sama dengan Penggugat, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu :

Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :

“Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”

Halaman 13 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (3a), yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Bahwa faktanya alamat domisili hukum Penggugat terletak di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat kemudian memilih domisili hukum pada Kantor Advokat, Mediator & Konsiliator Machfuyana dan Partners, dengan alamat domisili hukum terdaftar pada e-Court di **Jl. Bandarmasih Komplek DPR GG II No 48 RT 34 Banjarmasin**, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan alamat domisili hukum Tergugat terletak di Desa Cabi RT. 001 RW. 000, Kelurahan/ Desa Cabi, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga gugatan sederhana tidak dalam satu wilayah domisili hukum yang sama, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Martapura tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan Sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :

“Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.”

dan ayat (3a), yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Bahwa dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Martapura yang tidak memenuhi syarat tata cara penyelesaian, **haruslah dinyatakan ditolak.**

5. **Bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.**

Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Type HONDA-BRIO-RS CVT 1.2, warna Putih, Nopol DA 1510 BP, No. Rangka MHRDD1890NJ102159, No. Mesin L12B34358331, No. BPKB R-03059735M dan 1 (satu) unit kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX, warna Kuning, Nopol DA 8538 BY, No. Rangka MHMPE75PRMK037677, No. Mesin 4D34TX08525, No. BPKB R-

Halaman 14 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030642191M telah disita oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 oleh Penyidik atas nama IPDA HERY RACHMATYADI, S.H. Nrp. 76120705;

Bahwa dengan tidak ditariknya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel sebagaimana Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 oleh Penyidik atas nama IPDA HERY RACHMATYADI, S.H. Nrp. 76120705, berakibat gugatan sederhana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan sederhana yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil, **maka terhadap gugatan sederhana perkara Nomor : 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf a., angka 1), dan angka 2), huruf b., c. angka 1), 2), 3), dan angka 4), huruf d. angka 1), dan angka 2), huruf e., angka 1), 2), dan angka 3), huruf f. angka 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) dan angka 11) pada halaman 2 sampai halaman 11 dari 11 halaman, mohon Penggugat membuktikan dalil-dalilnya.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang berbunyi :

“Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya.”

DAFTAR BUKTI SURAT - SURAT :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan beberapa bukti surat-surat sebagai berikut :

No.	Kode	Nama Dokumen	Keterangan
1	T – 1	Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 oleh Penyidik atas nama IPDA HERY RACHMATYADI, S.H. Nrp. 76120705	Fotocopy dari Hasil Printout

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia/ Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
ATAU :

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Statement of Account atas Nama FITRIAN NOOR Nomor 5772300511 tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Statement of Account atas Nama FITRIAN NOOR Nomor 9192101267 tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Sewa Pembiayaan (MULTIGUNA) Nomor 5772300511 tanggal 28 Desember 2023 beserta lampirannya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Fidusia Nomor 9192101267 beserta lampirannya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00130510.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 9192101267, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan (MULTIGUNA) Nomor 577230051128 Desember 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Jual Beli MULTIGUNA) Nomor 5772300511 tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Somasi Nomor 001/MP-SOM/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 Perjanjian Nomor 5772300511, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Somasi Nomor 002/MP-SOM/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 Perjanjian Nomor 5772300511, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa dari FITRIAN NOOR kepada PT> MANDIRI TUNAS FINANCE dengan Nomor Virtual 9192101267, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-2, P-5, P-8 dan P-9, merupakan Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yaitu :

1. WILLENDHY ADITYA BOENGAI, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena mempunyai hubungan kerja dimana Saksi merupakan Spesial Aset Manajemen Kredit Bermasalah dari perusahaan Penggugat sedangkan dengan tergugat Saksi mengenalnya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Pinohadi G Simardi, S.E. adalah Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance di Jakarta sedangkan sdr. Yopi adalah Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance Banjarmasin ;
- Bahwa Saksi bertugas penanganan kredit bermasalah Debitur PT. Mandiri Tunas Finance waktu penunggakan 91 hari sampai 180 hari ;
- Bahwa cara mengetahui terjadi tunggakan awalnya Saksi menarik data bisa setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari, dari situlah dapat mengetahui ada debitur yang menunggak, kemudian dilakukan penagihan dan meminta bantuan kepada divisi lain untuk melakukan negosiasi terhadap debitur yang tertunggak, apabila debitur tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka akan melakukan somasi;
- Bahwa Upaya yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance adalah melakukan penagihan dan melakukan somasi terhadap Debitur;
- Bahwa Jarak antara somasi kesatu 8 (delapan) hari dan somasi kedua 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 adalah Statement of Account atas Nama FITRIAN NOOR Nomor 5772300511 tanggal 8 Juli 2024 yang menjelaskan tentang transaksi yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) yang mana Statement Of Account tersebut diambil dari sistem/aplikasi yang isinya memang tidak ada stempel dan tandatangan;
- Bahwa yang menjadi objek atau jaminan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Type HONDA-BRIO-RS CVT 1.2 warna putih, Nopol DA 1510 BP, No Rangka MHRDD1890NJ102159, No Mesin L12B34358331, No BPKB R-03059735M yang sekarang Saksi tidak mengetahui kembali dimana keberadaannya;
- Bahwa Penunggakan terjadi setelah Tergugat berada di dalam tahanan;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah Debitur dan mengirim somasi langsung datang kerumahnya kemudian saya menitipkan kepada Ketua RT setempat dan Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat dimana Tergugat tidak ada menjawab atas somasi yang dikirimkan;
- Bahwa terhadap Tergugat belum pernah melakukan negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Angsuran yang tidak dipenuhi Tergugat;

Halaman 17 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugatnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 atas nama FITRIAN NOOR, diberi tanda T.1 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan merupakan Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

"Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatannya menunjuk Kuasa, Kuasa Insidenti atau Wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat beralamat di Graha Mandiri Lt. 3A Jalan Imam Bonjol No 61 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mana telah memberikan kuasa kepada 1. Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H., 2. Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., 3. Pangeran Bernes, S.H., 4. Fatmawati, S.H., 5. Ira Fira Novaulia, S.H., 6. Alifa Talcha Putri Djatmiko, S.H. (ADVOKAT MAGANG) Advokat pada Kantor Advokat, Mediator & Konsilator Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pelita (Gg. Tanjung) RT 015 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 18 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan surat gugatan dan risalah Panggilan diketahui bahwa Tergugat beralamat di berdasarkan KTP Desa Cabi RT 001 Kelurahan Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang berdomisili LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura, Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan mengenai kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Hakim memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan relas panggilan (surat Tercatat) Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tertanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir akan tetapi hadir Kuasanya tersebut di Persidangan, namun Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat (principal) yang masih menjalani proses penahanan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor:202/Pid.B/2024/PN Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dimana sekarang Tergugat (Prinsipal) ditahan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Martapura sebagaimana juga tertuang dalam jawaban Tergugat yang telah disampaikan melalui E-Court dan pihak Penggugat menanggapi yang pada pokoknya meminta waktu agar dapat menghadirkan pihak Tergugat dipersidangan, sehingga persidangan tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir akan tetapi hadir Kuasanya tersebut di Persidangan, kemudian Kuasa Tergugat menyampaikan jika Kuasa Tergugat telah mengupayakan agar Tergugat dapat hadir kepersidangan dengan cara mengajukan penangguhan penahanan maupun persidangan dilakukan secara daring, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak LAPAS Perempuan Kelas II A Martapura;

Halaman 19 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut, diketahui bahwa tidak dimungkinkan untuk Tergugat hadir secara langsung dipersidangan walaupun telah diberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyatakan :

“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa, Kuasa Insidentil atau Wakil dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat tidak dimungkinkan untuk Tergugat hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan diatas kehadiran Tergugat dipersidangan merupakan hal yang diwajibkan walaupun telah ada penunjukan Kuasa Hukumnya, maka Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena tidak terpenuhinya syarat formil dari ketentuan yang berlaku mengenai gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 SEPTEMBER 2024, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUTHFI SHABANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 20 dari 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LUTHFI SHABANA, SH.

RISDIANTO, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Relas	: Rp 28.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Penggandaan	: Rp. 38.500,00:
7. NBP	: Rp 20.000,00 +
Jumlah	: Rp. 236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah)